



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2022PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

NI PUTU REDI INDRIANI, Tempat/tgl lahir Menyali/11-08-1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wirawasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Dinas Kawanan, Desa Menyali, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, NIK 5108075108850001, yang di wakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama FIRMANSYAH, S.H., MADE NGURAH ARIK SUHARSANA PUTRA, S.H., LUH GEDE ARTININGSIH, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Singaraja yang beralamat di Pertokoan Pasar Banyuasri, Jln. Samudra No. 24 Singaraja-Bali berdasarkan surat Kuasa tanggal 22 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 568 SK TK I/2022/PN. Sgr tertanggal 24 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai :-----**PEM OHON**-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 105/Pdt.P/2022/PN Sgr tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No 105/Pdt.P/2022/PN Sgr Tanggal 28 Juni 2022 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan No 105/Pdt.P/2022/PN Sgr atas nama pemohon NI PUTU REDI INDRIANI tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;

4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 Juni 2022 dibawah Register No 105/Pdt.P/2022/PN Sgr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari I Komang Muliadnyana sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5108071111200007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 November 20220;

2. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama I Made Agus Pratama, Laki-laki, lahir di Lateng pada tanggal 31 Agustus 2009;

3. Bahwa pada tanggal 1 Septembe 2011, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 580/KMT/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Juli 2012;

4. Bahwa almarhum suami Pemohon semasa hidupnya telah memiliki hutang di bank dengan jaminan tanah yang di tempatnya;

5. Bahwa hutang di bank perlu di urus, sehingga untuk itu perlu ijin perwalian;

6. Bahwa seiring dengan perkembangan waktu maka anak Pemohon membutuhkan biaya Pendidikan dan keperluan lainnya bahkan Pemohon juga harus menyelesaikan Kewajiban lainnya guna kelangsungan hidup sehari-hari sebagai konsekuwensi beban hidup yang harus ditanggung, dan atas dasar itu maka perwalian ini kami perlukan untuk pengurusan segala aset yang dimiliki peninggalan Almarhum berkenaan dengan anak kami I Made Agus Pratama, laki-laki sebagai Purusan;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang memeriksa perkara aquo untuk menetapkan perwalian anak Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang memeriksa perkara aquo, memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama I Made Agus Pratama, Laki-laki, lahir di Lateng pada tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 dan menetapkan perwalian anak yang bernama I Made Agus Pratama;

3. Menyatakan perwalian terhadap anak yang bernama I Made Agus Pratama kepada pemohon adalah untuk kepentingan pengurusan segala aset peninggalan yang dimiliki oleh Almarhum I Komang Muliadnyana;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, Pemohon memohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada Petitum Nomor 2 yang sebelumnya tertulis Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama I Made Agus Pratama, Laki-laki, lahir di Lateng pada tanggal 31 Agustus 2009 dan menetapkan perwalian anak yang bernama I Made Agus Pratama menjadi Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama I Made Agus Pratama, laki-laki, lahir di Lateng pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk perwalian mengenai penyelesaian masalah utang di Bank BRI unit Catur Kintamani dan Petitum Nomor 3 dihilangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1.-----Foto copy Kartu Keluarga nomor 5108071111200007 atas nama Kepala Keluarga NI PUTU RED I INDRIANI, yang diberi tanda bukti P-1;

2.---Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 580/KMT/WNI/2012 atas nama I KOMANG MULIADNYANA, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kartu Kelahiran NO. 5108-LT-28022014-0010 atas nama I MADE AGUS PRATAMA, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 s/d P.3, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- SAKSI I KETUT DARNAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah Paman dari Alm. Suami Pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anaknya yang bernama I Made Agus Pratama lahir di Lateng pada tanggal 31 Agustus 2009 ;
 - Bahwa Pemohon pasangan suami istri dengan alm. I Komang Muliadnyana ;
 - Bahwa suami Pemohon Alm. I Komang Muliadnyana meninggal pada tanggal 1 September 2011 karena sakit ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk menyelesaikan masalah hutang di Bank BRI unit Catur Kintamani ;
 - Bahwa dari Keluarga besar tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama I Made Agus Pratama ;
- SAKSI NYOMAN REDIAKA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anaknya yang bernama I Made Agus Pratama lahir di Lateng pada tanggal 31 Agustus 2009 ;
 - Bahwa Pemohon pasangan suami istri dengan alm. I Komang Muliadnyana ;
 - Bahwa suami Pemohon Alm. I Komang Muliadnyana meninggal pada tanggal 1 September 2011 karena sakit ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk menyelesaikan masalah hutang di Bank BRI unit Catur Kintamani ;
 - Bahwa dari Keluarga besar tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama I Made Agus Pratama ;
- SAKSI I WAYAN MULIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Alm. suami Pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anaknya yang bernama I Made Agus Pratama lahir di Lateng pada tanggal 31 Agustus 2009 ;
 - Bahwa Pemohon pasangan suami istri dengan alm. I Komang Muliadnyana ;
 - Bahwa suami Pemohon Alm. I Komang Muliadnyana meninggal pada tanggal 1 September 2011 karena sakit ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk menyelesaikan masalah hutang di Bank BRI unit catur Kintamani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Keluarga besar tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama I Made Agus Pratama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama I Made Agus Pratama, Laki-laki, Lahir di Lateng pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk perwalian mengenai penyelesaian masalah utang di Bank BRI unit catur Kintamani ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama I Ketut Darnawan, Nyoman Rediaka dan I Wayan Muliawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singaraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Br. Dinas Kawanan Menyali Sawan Buleleng dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan telah terbukti bahwa Alm. Suami Pemohon yang bernama I Komang Muliadnyana telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28022014-0010 tertanggal 28 Februari 2014 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan maka dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon I Komang Muliadnyana telah mempunyai anak yang bernama I Made Agus Pratama jenis kelamin laki-laki, lahir di Lateng, tanggal 31 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Pemohon dan Alm. I Komang Muliadnyana masih kecil dan belum cakap bertindak secara hukum maka Pemohon sebagai orang tua dari I Made Agus Pratama memohon untuk menjadi wali dari I Made Agus Pratama tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 33 ayat (2) "*disebutkan bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan*".

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan "*Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan wali disebutkan dalam ayat (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat;
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti P-3 tersebut diatas yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa saat ini usia anak dari Pemohon dan Alm. I Komang Muliadnyana yang bernama I Made Agus Pratama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lateng, tanggal 31 Agustus 2009 sehingga anak dari Pemohon dan Alm. I Komang Muliadnyana tersebut dikategorikan sebagai seorang yang belum dewasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Pemohon dengan Alm. I Komang Muliadnyana yang bernama I Made Agus Pratama merupakan ahli waris dari Alm. Suami Pemohon yang bernama I Komang Muliadnyana dengan Pemohon masih dibawah umur, dan selama ini anak dari Pemohon dalam asuhan Pemohon serta berdasarkan P-1 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Akta Kelahiran tersebut dan dikuatkan dengan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari I Made Agus Pratama dan tidak lain adalah merupakan Ibu Kandung dari I Made Agus Pratama tersebut sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf j dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penunjukkan wali yang mana disebutkan bahwa yang dapat menjadi wali salah satunya yang diutamakan adalah keluarga anak derajat terdekat, maka cukup alasan bila Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dan Alm. I Komang Muliadnyana yang kini masih belum dewasa tersebut diatas terkait dalam tindakan mengenai penyelesaian masalah hutang di Bank BRI unit Catur Kintamani, sehingga petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama I Made Agus Pratama, Laki-laki, lahir di Lateng pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk Perwalian mengenai penyelesaian masalah utang di Bank BRI Unit Catur Kintamani ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 26 Juli 2022** oleh kami **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H. **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PN.Sgr



Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000
2	Biaya Proses	: Rp	50.000
3	Panggilan	: Rp	-
4	PNBP	: Rp	10.000
5	Redaksi	: Rp	10.000
6	Meterai	: Rp	10.000
7	Biaya Sumpah	: Rp	50.000
Jumlah		: Rp	160.000

(seratus enam puluh ribu rupiah)